

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sistem otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan, bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Suwarmo,2008:162)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah masing-masing, termasuk di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah maka peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah

dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting (Tenny; 2012:47).

Darise (2009: 48) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pemasukkan atau pendapatan yang didapatkan oleh daerah melalui pungutan yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Sehingga pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan yang vital bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena, bila pendapatan asli daerah diupayakan menjadi tinggi, menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi di daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yakni berupa pajak daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam hal ini difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. (kharisma, 2013:283)

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan akan dialihkan menjadi Pajak Daerah dan akan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota selambat-lambatnya mulai 1 Januari

2014 tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberi peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (jenis pajak daerah dan retribusi daerah)
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah
4. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah.
5. Penyerahan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:316) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat.

Menurut Suharno (2003:25), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan

pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
2. Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, *real state*, kompleks pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
3. Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.
4. Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain.
5. Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

Perpajakan Indonesia menganut *self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan

rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak. (Astutik,dkk; 2012:49)

Berdasarkan hasil wawancara lisan bersama Ketua UPTD Bone Bolango pada tanggal 14 april 2014 diperoleh informasi bahwa masih banyak ditemukan kendala-kendala dalam pemungutan PBB sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, masyarakat belum paham tentang pajak, pemilik tanah tidak berada di tempat, ukuran tanah tidak sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

lebih lanjut hasil penelitian awal menunjukkan bahwa dari potensi yang dimiliki wajib pajak ternyata tidak semuanya dapat diterima atau direalisasikan dengan baik, karena penerimaannya masih belum mencapai maksimal. Realisasi penerimaan masih banyak yang belum sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Tabel 1 merupakan gambaran mengenai pendapatan asli daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bone bolango dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

**Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009-2014**

No	Tahun	Penetapan	Realisasi	%
<b>PBB</b>				
1	2009	759.834.392	691.530.873	91,01
2	2010	793.957.193	596.383.739	75,12
3	2011	812.018.889	675.698.587	83,21
4	2012	1.020.006.449	833.537.872	81,72
5	2013	1.045.481.922	752.116.641	71,94
6	2014	1.306.647.168	1.046.460.856	80,08
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1	2009	8.203.000.000	11.105.320.832	135,38
2	2010	13.178.009.000	6.722.530.000	51,01
3	2011	18.106.362.000	15.645.915.000	86,41
4	2012	19.280.936.000	15.949.803.000	82,72
5	2013	26.036.372.000	20.749.611.000	79,69
6	2014	43.977.484.000	58.155.538.000	132,24

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bone Bolango tahun, 2014

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat nilai efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009-2014. Untuk pendapatan asli daerah, cenderung fluktuatif nilai yang cenderung naik turun dengan signifikan. Dimana pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang pesat, sementara itu pada tahun 2010 terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari kurang fokusnya pemerintah pada hal-hal ekspansi pendapatan asli daerah. Dalam hal ini apa yang diharapkan kontradiktif dengan realisasi di lapangan, sebab pada tahun 2010 tersebut selama 4 bulan Bone Bolango dipimpin

oleh Bupati yang bukan definitif sebab masih dalam proses pemilihan umum.

Sementara itu, untuk tahun pajak bumi dan bangunan terjadi pula fluktuatif. Dimana nilai tertinggi yakni pada taun 2009 sementara tahun 2010 dan seterusnya cenderung rendah. Hal ini diakibatkan oleh adanya penetapan dimana PBB menjadi wewenang pemerintah daerah sehingga adanya berbagai adaptasi dalam pengumpulan pajak ini oleh pemerintah daerah kemudian penurunan tersebut sebagai akibat dari besarnya anggaran sementara kemampuan dalam mengumpulkan pajak masih sangat kurang optimal.

Hasil wawancara dengan Ketua UPTD Bone Bolango menyatakan bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Bone Bolango masih belum mencapai target, disebabkan pula oleh kurang akuratnya pendataan SPPT yang dilakukan oleh petugas pajak. Dampaknya proses penetapan target penerimaan pajak tersebut sering tidak tepat. Padahal di lapangan masih banyak masyarakat yang merupakan wajib pajak belum menerima SPPT sebagai perintah untuk membayar pajak, sehingga bila waktu pembayaran tiba masih ada masyarakat yang belum membayar pajak yang ditanggungnya. Oleh karenanya dibutuhkan upaya yang serius dari petugas pajak untuk bisa menyampaikan SPPT kepada masyarakat dengan tepat waktu dan keseluruhan. Agar setiap masyarakat dapat melakukan pembayaran tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang dibebankan.

Fenomena inilah yang membuat penulis tertarik guna melakukan penelitian lebih lanjut dengan formulasi judul penelitian, yakni: **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalah pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengumpulan PAD yang dapat dilihat dari angka realisasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah Bone Bolango. Terdapat permasalahan terkait pemungutan PBB di antaranya
  - Masih banyak ditemukan tanah yang tidak memiliki sertifikat
  - Pemilik tanah tidak berada di tempat
  - Ukuran tanah tidak sesuai dengan SPPT.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni apakah efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh Terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone Bolango

#### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk DPPKAD Kabupaten Bone Bolango sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam kinerjanya guna meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga PAD di Kabupaten Bone Bolango dapat lebih ditingkatkan.

